

KEPUTUSAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dan

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 4 /411.100/2024

NOMOR : 188/ 889 /K/411.013/2024

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dan

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa dengan diselesaikannya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 12 Agustus 2024

Pj. BUPATI NGANJUK

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto.

dto.

SRI HANDOKO TARUNA

TATIT HERU TJAHHJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten
Nganjuk

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes
Pembina
NIP. 19760804 199703 1 004